



P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tegar Oktaviandres panggilan Tegar;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banda Balantai RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 2 Januari 2023 Nomor 9/Pen.Pid/2023/PT PDG., sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 19 Januari 2023 Nomor 47/Pen.Pid/2023/PT PDG sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Hj Erma S.H., MH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Hj Erma S.H., MH & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/SK.Pid/I/2023/PN Kbr tanggal 2 Januari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2023 Nomor 29/PID.SUS/2023/ PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2023 Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2023 Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok No. Reg. Perk : PDM-72/L.3.15/Enz.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Banda Balantai RT/RW 004/006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Maizul Hendri alias Trombol, saat itu Maizul Hendri alias Trombol meminta terdakwa untuk membantunya mengedarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu berada di tangan terdakwa, kemudian Maizul Hendri alias Trombol menyuruh terdakwa untuk menjemput timbangan elektrik ke rumah Riki Efriandola panggilan Riki di Tembok.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Riki Efriandola panggilan Riki dan mengatakan terdakwa akan menjemput timbangan elektrik dan Riki Efriandola panggilan Riki menyuruh terdakwa menjemput timbangan elektrik ke rumahnya di Tembok.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput timbangan elektrik tersebut ke tempat Riki Efriandola panggilan Riki, setelah bertemu dengan Riki Efriandola panggilan Riki kemudian Riki Efriandola panggilan Riki langsung menyerahkan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa langsung membagi dan menakar narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menakar sabu tersebut, kemudian terdakwa mengembalikan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada Riki Efriandola panggilan Riki.
- Bahwa sewaktu terdakwa menyerahkan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada Riki Efriandola panggilan Riki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastic klem warna bening kepada Riki Efriandola panggilan Riki secara cuma-cuma dan Riki Efriandola panggilan Riki menerima 1 (satu) paket sabu tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Diki Setiawan panggilan Diki dan saksi Rio Saputra petugas dari Satresnarkoba Polres Solok Kota berdasarkan pengembangan dari kasus Riki Efriandola panggilan Riki menangkap terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 072 / ISLN.BB.10475 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Apriandi dengan hasil penimbangan: total berat bersih 0,1 gram, Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0486.K tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM. Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Banda Balantai RT/RW 004/006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Maizul Hendri alias Trombol, saat itu Maizul Hendri alias Trombol meminta terdakwa untuk membantunya mengedarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu berada di tangan terdakwa, kemudian Maizul Hendri alias Trombol menyuruh terdakwa untuk menjemput timbangan elektrik ke rumah Riki Efriandola panggilan Riki di Tembok.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Riki Efriandola panggilan Riki dan mengatakan terdakwa akan menjemput timbangan elektrik dan Riki Efriandola panggilan Riki menyuruh terdakwa menjemput timbangan elektrik ke rumahnya di Tembok.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput timbangan elektrik tersebut ke tempat Riki Efriandola panggilan Riki, setelah bertemu dengan Riki Efriandola panggilan Riki kemudian Riki Efriandola panggilan Riki langsung menyerahkan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menakar sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung membagi dan menakar narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menakar sabu tersebut, kemudian terdakwa mengembalikan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada Riki Efriandola panggilan Riki.
- Bahwa sewaktu terdakwa menyerahkan timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu kepada Riki Efriandola panggilan Riki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastic klem warna bening kepada Riki Efriandola panggilan Riki secara cuma-cuma dan Riki Efriandola panggilan Riki menerima 1 (satu) paket sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Diki Setiawan panggilan Diki dan saksi Rio Saputra petugas dari Satresnarkoba Polres Solok Kota berdasarkan pengembangan dari kasus Riki Efriandola panggilan Riki menangkap terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 072 / ISLN.BB.10475 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Apriandi dengan hasil penimbangan: total berat bersih 0,1 gram, Label A berat bersih 0,01

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0486.K tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM. Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Banda Balantai RT/RW 004/006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan sabu bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Banda Balantai RT/RW 004/006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu, bong, kaca pirek, dot, pipet dan korek api, kemudian bong yang terbuat dari botol air mineral diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasukkan dan dipasang pipet yang mana 1 (satu) pipet yang menghubungkan mulut dengan air dalam botol dan 1 (satu) lagi pipet yang menghubungkan kaca pirek dengan bong, kemudian terdakwa memasukkan sabu dalam kaca pirek, lalu terdakwa membakar dengan menggunakan api mancis yang sudah kecil, lalu terdakwa menghisap pipet yang menghubungkan air dalam botol sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, hal tersebut terdakwa lakukan sampai sabu dalam kaca pirek habis terbakar.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa kuat, bertenaga, semangat bekerja dan mata terasa terang dan tahan sampai tidak tidur.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 072 / ISLN.BB.10475 / 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Apriandi dengan hasil penimbangan: total berat bersih 0,1 gram, Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0486.K tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM. Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba Nomor: 534 / TU-RSMN / SK / V / 2022, tanggal 12 Mei 2022 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar dengan hasil pemeriksaan urin: Met amphetamin: Positif.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok: No. Reg. Perk : PDM – 72/L.3.15/Enz.2/09/2022 tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna putih BA 6896 PL;

Digunakan dalam perkara Riki Efriandola panggilan Riki;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tegar Oktaviandres panggilan Tegar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek *Arashi* warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna putih BA 6896 PL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Riki Efriandola panggilan Riki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh: Fitriati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penasihat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/ PN Kbr tersebut;

2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh: Fitriati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/ PN Kbr tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dibuat oleh: Mariati Lidya, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Enizarti,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang diajukan Penuntut Umum Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr yang dibuat oleh: Mariati Lidya, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Hj.Erma,SH (Penasihat Hukum Terdakwa);

5. Memori Banding tanggal 11 Januari 2023, yang diajukan oleh Hj Erma,SH (Penasihat Hukum Terdakwa), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana **Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa** Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat oleh: Fitriati,SH Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

6. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Enizarti,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok atas Perkara Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat oleh: Mariati Lidya Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W3.U.13/11/HK.01/I/2023 dan Nomor W3.U.13/11.a/HK.01/I/2023 yang dibuat oleh: Fitriati,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 2 Januari 2023, yang masing-masing disampaikan kepada: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon Banding tidak sepakat dengan putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Namun dalam hal ini kami Penasehat Hukum Pemohon Banding sepakat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Pemohon Banding yaitu :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika didasarkan bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan.
- b. Sebelumnya kami akan melakukan Analisa yuridis apakah benar unsur-unsur pasal yang dalam putusan Majelis Hakim yaitu pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terpenuhi atau tidak kami uraikan sebagai berikut :
 - 1) Unsur barang siapa;
 - 2) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah. Berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- a) Saksi Diki Setiawan Pgl Diki
 - Bahwa saksi Riki Efriandola Pgl Riki membenarkan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Riki Efriandola Pgl Riki adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar.



- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar, saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu pada diri terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar.
- Bahwa terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar mengakui kepada saksi bahwa terdakwa meminjam timbangan elektrik kepada saksi Riki Efriandila Pgl Riki untuk menimbang shabu yang terdakwa akui didapatkan dari Maizul Hendri Pgl Trombol.
- b) Saksi Erman Pgl Erman
 - Bahwa saksi Riki Efriandola Pgl Riki membenarkan shabu yang ditemukan petugas polisi pada saat penangkapan saksi Riki Efriandola Pgl Riki adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar.
 - Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar, saksi tidak menemukan barang bukti berupa shabu pada diri terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar.
- c) Saksi Riki Efriandola Pgl Riki
 - Bahwa saksi ditelpon oleh Maizul Hendri Alias Trombol dan menanyakan apakah saksi memiliki timbangan elektrik, kemudian saksi mengatakan ada milik istri saksi. Kemudian Maizul Hendri Pgl Trombol mengatakan kepada saksi mau meminjam timbangan dan nanti akan dijemput oleh orang suruhannya.
 - Bahwa pada pukul 21.00 WIB terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar yang merupakan orang yang disuruh oleh Sdr Maizul Hendri Alias Trombol untuk menjemput timbangan elektrik tersebut kepada saksi.
 - Bahwa benar pada pukul 22.30 WIB terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar mengembalikan timbangan elektrik tersebut kepada saksi dan juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening secara cuma-cuma kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi mengakui kepada petugas polisi bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar.
- d) Keterangan Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar
 - Bahwa terdakwa memang membenarkan bahwa terdakwa dihubungi oleh Maizul Hendri Alias Trombol untuk membantunya



mengantarkan Narkotika jenis shabu dan menyetujuinya. Terdakwa diminta untuk menjemput timbangan elektrik ke rumah Riki Efriandola Pgl Riki dan membuat paket shabu seperempat (terdakwa membagi dan menakar narkotika jenis shabu menjadi 3 paket dengan berat seperempat). Kemudian terdakwa disuruh oleh Maizul Hendri Alias Trombol mengembalikan timbangan elektrik tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Riki Efriandola Pgl Riki.

- Bahwa terdakwa belum menerima hasil dari mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut. Meskipun Maizul Hendri Alias Trombol menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang namun belum ada hitung-hitungan berapa uang yang akan terdakwa terima.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil tes urine terdakwa yaitu positif metamphetamin.

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa.

Dari keterangan para saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menjadi perantara antara Maizul Hendri Alias Trombol dengan Riki Efriandola Pgl Riki. Kata **perantara** bisa disebut juga calo narkotika yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia calo memiliki arti adalah **orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah**. Benar Terdakwa menghubungkan antara Maizul Hendri Alias Trombol dengan Riki Efriandola Pgl. Riki. Namun, menjadi **perantara** haruslah mendapat **imbalan atas jasanya** sebagai **penghubung** karena **kalaupun tidak mendapat imbalan** maka hanya dikatakan sebagai **penghubung** dan **tidak memenuhi rumusan sebagai perantara**.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Riki Efriandola secara cuma-cuma berdasarkan arahan dari Maizul Hendri Alias Trombol, dan terdakwa juga belum menerima hasil hingga terdakwa ditangkap dari mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut meskipun Maizul Hendri Alias Trombol menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang. **Pasal 114 UU Narkotika** mengatur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



ketentuan akan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan/memberikan narkoba. Sehingga kurang tepat rasanya Majelis Hakim menjatuhkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila Pasal tersebut dijuncto-kan dengan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai percobaan yang mana hukumannya sama dengan ketentuan pidananya. Namun pada dakwaan Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum umum hanya mendakwakan dakwaan pertamanya dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa benar dari pemeriksaan tes urine Terdakwa **Tegar Oktaviandres Pgl Tegar** positif mengandung Metamphetamin dan tidak ditemukannya barang bukti Narkoba jenis shabu pada diri terdakwa pada saat penangkapan, kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat sepatutnya dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara lebih praktis dapat dilihat bahwa ketentuan "tanpa hak" yang pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu perbuatan melanggar ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jika ini dihubungkan dengan ketentuan pengaturan narkoba maka perbuatan yang dikatakan "tanpa hak" tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu persetujuan ataupun izin khusus yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang sebelumnya berdasarkan dengan ketentuan pengaturan yang telah ada. Walaupun ketentuan mengenai "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" jika ditelaah lebih lanjut dengan mengacu pada kaitannya dengan pengaturan narkoba yaitu UU No. 35 / 2009 yakni dengan tidak adanya suatu persetujuan atau izin yang diberikan, maka elemen mengenai ketentuan "tanpa hak" dalam hal ini bersifat melawan hukum



secara formil sedangkan elemen dari “melawan hukum” itu sendiri dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil atau materiil.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka mengenai kata “atau” yang berada antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” memiliki sifat alternatif dimana pengertian dari dua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), ini diartikan jika salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka unsur selanjutnya telah terpenuhi juga. Bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestand deel*) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sebelum menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka akan dibuktikan dahulu unsur pokok (*bestand deel delict*) tersebut.

Dalam menentukan suatu kualifikasi tindak pidana, niat atau maksud seseorang terdakwa merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “*tiada pidana tanpa kesalahan*”. Jadi, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang haruslah didasarkan bahwa orang tersebut mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud. Bahwa benar Terdakwa **Tegar Oktaviandres Pgl Tegar** memang dari pemeriksaan tes urinenya positif mengandung Metamphetamin dan tidak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa. Barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Persidangan adalah milik saksi Riki Efriandola Pgl Riki yang didapat dari Maizul Hendri melalui perantara/penghubung terdakwa Tegar Oktaviandres. Memang bila dilihat dari **tujuan/niat** Terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan namun belum diterima oleh terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Sebagai **perantara/caló** haruslah mendapat **imbalan atas jasanya** sebagai **penghubung** karena **kalau tidak mendapat imbalan** maka hanya dikatakan sebagai **penghubung** dan **tidak memenuhi rumusan sebagai perantara**. Sehingga dalam hal ini terdakwa hanya dikatakan sebagai **penghubung** dan **tidak memenuhi rumusan sebagai perantara**.

Menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya dijunctikan dengan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai percobaan. Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU



Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama. Sehingga rasanya kurang tepat bagi Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tentang Narkotika, karena terdakwa belum menerima upah atau hasil dari kerja atau usaha terdakwa (mengantarkan paket narkotika jenis shabu).

Menurut hemat kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat sepatutnya dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu*” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Bahwa narkotika jenis shabu yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti adalah milik saksi Riki Efriandola Pgl. Riki dan jumlah adalah sebanyak **0,1 (nol koma satu)** gram, yang mana jumlah tersebut belum melebihi 1 gram, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Angka 2 huruf b;

3. Bahwa pada saat persidangan terdakwa mengakui semua dakwaan yang di dakwakan hanya semata-mata mengharapkan dapat keringanan hukuman karena bersikap kooperatif;

4. Bahwa Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;

5. Bahwa Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan keterangan dan alasan yang telah diuraikan Pemohon di atas, mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam perkara pidana 147/Pid.Sus/2022/PN.Kbr tanggal 28 Desember 2022 atas nama Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar;
3. Memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan segala biaya pada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringanya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Januari 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 no 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Menyatakan Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan dari Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba didasarkan bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan dari pemeriksaan tes urine Terdakwa Tegar Oktaviandres Pgl Tegar positif mengandung Metamphetamin dan tidak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
2. Bahwa Terdakwa menjadi perantara antara Maizul Hendri Alias Trombol dengan Riki Efriandola Pgl Riki dan terdakwa juga belum menerima hasil hingga Terdakwa ditangkap dari mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut meskipun Maizul Hendri Alias Trombol menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang;
3. Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Persidangan adalah milik saksi Riki Efriandola Pgl Riki yang didapat dari Maizul Hendri melalui perantara/penghubung terdakwa Tegar Oktaviandres;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dan hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, karena Terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba, Terdakwa bukanlah sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa menjadi perantara antara Maizul Hendri Alias Trombol dengan Riki Efriandola Pgl Riki dan Terdakwa juga belum menerima hasil hingga Terdakwa ditangkap dari mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut meskipun Maizul Hendri Alias Trombol menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai perantara, akan tetapi juga menyatakan bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Persidangan adalah milik saksi Riki Efriandola Pgl Riki yang didapat dari Maizul Hendri melalui perantara/penghubung Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar, dan Terdakwa sudah mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut meskipun Maizul Hendri Alias Trombol menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum mendapatkan uang hasil pengantaran sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah selesai mengantarkan sabu tersebut ke beberapa tempat termasuk ketempat saksi Riki Efriandola, yang kemudian sabu pada saksi Riki Efriandola tersebut dijadikan barang bukti dan diakui oleh Terdakwa bahwa dialah yang mengantarkannya atas perintah dari Maizul Hendri Alias Trombol, begitu juga meskipun barang yang ditemukan pada saksi Riki Efriandola hanya 0.1 gram, akan tetapi Terdakwa telah mengantarkan ke tiga tempat lainnya, dan meskipun hasil urine Terdakwa positif Metamfetamin, tidak berarti Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika saja, akan tetapi Terdakwa diproses adalah berdasarkan pengembangan setelah saksi Riki Efriandola ditangkap lebih duluan bukan saat Terdakwa menggunakan sabu dan pada Terdakwa juga tidak ditemukan sabu, dan saksi Riki Efriandola yang mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa, artinya Terdakwalah yang menyerahkan sabu kepada saksi Riki Efriandola dan ketiga tempat lainnya itu, maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Tegar Oktaviandres panggilan Tegar telah memenuhi unsur "menyerahkan" Narkotika jenis sabu, sehingga memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rumusan Pasal dan sudah memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri sehingga dirasa adil dan tepat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Tingkat Pertama tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2022 Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami: Masrizal, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H dan Sukmayanti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2022 Nomor 29/PID.SUS/2022/PT PDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Efendi,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. Petriyanti, S.H., M.H
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. Sukmayanti, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Efendi,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT PDG